

Sekretariat: Jl. Selamanik Nomor 14, Banjarnegara

Telp. (0286) 594431

Website: banjarnegara.bawaslu.go.id

Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Nomor : 94/PM.00.02/K.JT-01/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas Kepala Desa &
Perangkat Desa**

Banjarnegara, 01 November 2024

Kepada Yth.

Pj. Bupati Banjarnegara

di-

Banjarnegara

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- h. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- i. Surat Intruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- j. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 200.2/0008043 Tentang Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

2. Ketentuan Larangan dan Sanksi bagi kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan dalam Undang-Undang Pemilihan dan Undang-Undang Lainnya.

Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan ketentuan pasal 29 huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf g Undang–Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa *“Kepala Desa dilarang : (b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; (c) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; (f) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; (g) menjadi pengurus partai politik; (j) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*
- b. Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa :
 1. *Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;*

2. *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*
- c. Berdasarkan ketentuan pasal 51 huruf g dan huruf j Undang–Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa *“Perangkat Desa dilarang : (g) menjadi pengurus partai politik; (j) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*
- d. Berdasarkan ketentuan pasal 64 huruf h Undang–Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa ***“Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang : (h) menjadi pengurus partai politik; dan/atau”***
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang : *“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan :*
- a) Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b) aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c) **Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.**
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang *“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”*

3. Sanksi

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 *“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”*

4. Imbauan

Berdasarkan ketentuan diatas, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau :

- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa seluruh Kabupaten Banjarnegara agar menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Tidak menggunakan fasilitas negara, fasilitas jabatan, dan program-program pemerintah pada kegiatan kampanye dan hal-hal yang menguntungkan atau merugikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran Kepala desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan terkait netralitas.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KETUA,


RINTA ARIEF LAKSONO
KETUA

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan.
2. Arsip